



Peran Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Sangatta

Rahmawati¹, Eko Nursalim², Zanuwar Anwari³

Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, Indonesia

Email: rahmaheriko18@gmail.com¹, ekonursalim99@gmail.com², zawiya_1719@yahoo.co.id³,

Abstract

This study aims to analyze the role of the institution in providing legal aid in divorce cases, as well as identifying the challenges faced and solutions that can be applied in providing legal aid in divorce cases in Sangatta. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Data analysis was carried out using the interactive technique of Miles and Huberman, which includes data collection, data condensation, data presentation, and data verification to produce valid and credible findings. This research was conducted at LBH Suara Rakyat Kutim which is located at Jalan H Abdullah, Gang Pipos, Sangatta Utara Village, Sangatta Utara District, East Kutai and took place from August 2024 to February 2025. The results of the study show that: 1) The Legal Aid Institute (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur (SRKT) has a very important role in providing legal aid in divorce cases, especially for the underprivileged. LBH SRKT not only plays a role in providing legal advocacy, assistance in the trial process, and drafting lawsuits, but also in improving public legal literacy through counseling and consultation. 2) LBH SRKT also faces a number of challenges in handling divorce cases, such as limited public legal knowledge, social stigma that prevents individuals from expressing their legal problems, and tensions between state law and customary law that affect the division of joint property and child custody. In facing these challenges, LBH SRKT has implemented various solutions, such as the establishment of Legal Aid Posts (Posbakum) and collaborating with religious courts and district courts to provide legal aid services that are more easily accessible to the public. This solution has proven effective in improving public legal understanding and accelerating the process of resolving divorce cases.

Keywords: Challenges, Divorce, Legal Aid, Legal Aid Institutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga tersebut dalam memberikan bantuan hukum pada kasus perceraian, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan dalam memberikan bantuan hukum pada kasus perceraian di Sangatta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menghasilkan temuan yang valid dan kredibel. Penelitian ini dilakukan di LBH Suara Rakyat Kutim yang beralamat di Jalan H Abdullah, Gang Pipos, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur dan berlangsung selama bulan Agustus 2024 hingga Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur (SRKT) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum pada kasus perceraian, terutama bagi masyarakat kurang mampu. LBH SRKT tidak hanya berperan dalam memberikan advokasi hukum, pendampingan dalam proses persidangan, dan penyusunan gugatan, tetapi juga dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan dan konsultasi. 2) LBH SRKT juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani kasus perceraian, seperti keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat, stigma sosial yang menghambat individu untuk mengungkapkan masalah hukum mereka, serta ketegangan antara hukum negara dan hukum adat yang mempengaruhi pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Dalam menghadapi tantangan tersebut, LBH SRKT telah menerapkan berbagai solusi, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan bekerja sama dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri untuk memberikan layanan bantuan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Solusi ini terbukti efektif

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Perceraian, Tantangan, Solusi.

PENDAHULUAN

Sangatta sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Timur, merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, permasalahan sosial juga semakin kompleks, termasuk meningkatnya angka perceraian.

Kasus perceraian di Sangatta menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Secara umum, pada tahun 2020 Kutai Timur mencatat sebanyak 350 kasus perceraian (Ei Rwt, 2020). Dilansir dari Viral Kaltim ditemukan data tahun 2022 perceraian di Kutai Timur meningkat dengan jumlah 548 Kasus. Latar belakang kasusnya bermacam-macam, dan yang paling dominan adalah karena pertengkaran dengan 442 kasus (Dy, 2023). Data tersebut sejalan dengan data Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur yaitu terdapat 2.149 kasus cerai talak dan 6.435 kasus cerai gugat berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (Prabawati, 2023). Lalu pada tahun berikutnya yaitu tahun 2023 di pertengahan tahun saja, jumlah perceraian sudah mencapai 316 kasus (Dy, 2023).

Data dari Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengajuan perceraian setiap tahunnya terus meningkat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Sangatta antara lain adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, dan konflik dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana tekanan finansial kerap kali memicu perselisihan dalam keluarga.

Selain itu, perubahan nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat modern turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perceraian. Perubahan ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dalam harapan dan peran gender dalam pernikahan, yang akhirnya berujung pada perceraian. Perselingkuhan juga menjadi salah satu penyebab signifikan, dipengaruhi oleh kemudahan akses komunikasi melalui media sosial dan teknologi digital lainnya.

Dalam konteks ini, lembaga bantuan hukum memainkan peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus perceraian. Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur berperan dalam memberikan nasihat hukum, mediasi, dan pendampingan bagi pasangan yang berencana untuk bercerai. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat seringkali menghambat efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya.

Lembaga bantuan hukum di Sangat Kutai Timur sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun personel. Keterbatasan ini dapat membatasi kapasitas lembaga untuk menangani kasus dengan efektif dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Masyarakat sering kali tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum yang tersedia atau bagaimana cara mengaksesnya. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang hak-hak hukum dan prosedur bantuan hukum dapat menghambat individu dalam mencari bantuan yang mereka butuhkan (Hakki Fajriando, 2016).

Belum lagi kekurangan jumlah pengacara atau tenaga hukum yang terampil di daerah tersebut dapat menghambat ketersediaan layanan hukum berkualitas. Keterbatasan ini dapat memperburuk ketidakmampuan lembaga untuk menangani sejumlah besar kasus atau memberikan perhatian yang memadai kepada setiap kasus. Tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak individu tidak memahami hak-hak hukum mereka atau prosedur hukum yang harus diikuti.

Di daerah dengan keberagaman budaya dan bahasa, tantangan kultural dan bahasa dapat mempengaruhi aksesibilitas bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum perlu memastikan bahwa

layanan mereka dapat diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak fasih dalam bahasa Indonesia atau memiliki perbedaan budaya (Diana Putri, 2024). Keterbatasan pendanaan untuk lembaga bantuan hukum dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan layanan secara konsisten. Dukungan dari pemerintah, donor, atau lembaga lain sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum dapat beroperasi dengan efektif dan berkelanjutan.

Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur (selanjutnya disebut LBH SRKT) memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Lembaga ini berfokus pada pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan terjangkau, serta mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum, termasuk kasus perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menghasilkan temuan yang valid dan kredibel. Penelitian ini dilakukan di LBH Suara Rakyat Kutim yang beralamat di Jalan H Abdullah, Gang Pupos, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur dan berlangsung selama bulan Agustus 2024 hingga Februari 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum pada Kasus Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap LBH SRKT, dapat dianalisis bahwa peran lembaga ini sangat signifikan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi proses perceraian. Analisis ini didasarkan pada beberapa aspek utama, yaitu peran advokasi hukum, efektivitas layanan, dampak terhadap klien, serta tantangan dan prospek pengembangan lembaga di masa depan.

Peran utama LBH SRKT dalam menangani kasus perceraian adalah memberikan informasi hukum, pendampingan dalam proses persidangan, dan penyusunan gugatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan teori akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, harus memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum (Nafsi Latifah, et al., 2024).

Peran LBH ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma jika terbukti tidak mampu. Hal ini dikuatkan oleh temuan penelitian sebelumnya Suryadana yang menunjukkan bahwa LBH memiliki peran vital dalam membantu kelompok rentan menghadapi permasalahan hukum, terutama perempuan yang mengalami perceraian (Dedy Suryadana and Bambang Sasmita Adi Putra, 2024).

LBH SRKT berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum yang sering kali dianggap kompleks dan sulit dipahami. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LBH Abdul Karim, motivasi utama pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan edukasi hukum bagi masyarakat yang

belum memahami proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran LBH bukan hanya sebagai penyedia layanan litigasi tetapi juga sebagai agen literasi hukum bagi masyarakat.

Dari data yang diperoleh, LBH SRKT menangani sekitar 800 kasus perceraian setiap tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki dampak yang luas dalam membantu masyarakat. Efektivitas layanan LBH SRKT dapat dianalisis melalui pendekatan teori efektivitas organisasi Robbins dalam Listiani yang menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi diukur dari pencapaian tujuannya, efisiensi dalam memberikan layanan, serta dampaknya terhadap masyarakat (Teni Listiani, 2011).

Efektivitas LBH SRKT dalam menangani kasus perceraian dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya penyuluhan dan konsultasi hukum, di mana LBH memberikan informasi awal kepada klien tentang hak dan kewajiban mereka dalam perceraian guna memperkuat literasi hukum masyarakat. Selain itu, LBH juga berperan dalam penyusunan gugatan dan pendampingan persidangan dengan membantu klien dalam menyusun dokumen hukum serta mendampingi mereka dalam seluruh proses persidangan, mulai dari tahap mediasi hingga putusan akhir. Tak hanya itu, pendekatan mediasi yang dilakukan sebelum gugatan diajukan mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan rekonsiliasi sebelum perceraian terjadi.

Efektivitas layanan ini juga terlihat dari umpan balik klien, di mana mereka merasa sangat terbantu secara ekonomi dan administratif dalam menghadapi proses hukum yang kompleks. Penelitian oleh Indra Komara Candra, dkk. juga menunjukkan bahwa LBH yang efektif dapat menurunkan angka perceraian dengan memberikan edukasi mengenai dampak negatif perceraian terhadap keluarga dan anak-anak (Indra Komara Candra, et al. 2024).

Sementara dampak bantuan hukum yang diberikan LBH SRKT terhadap masyarakat dapat dianalisis dari dua aspek utama, yaitu ekonomi dan sosial. Dari aspek ekonomi, banyak klien yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan LBH membantu mereka dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan temuan Yuhana Ulfa, dkk, yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan kendala utama bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum (Yuhana Ulfa, Mhd Fakhurrahman Arif, and Ahmad Luthfi, 2022). Sementara itu, dari aspek sosial, bantuan hukum yang diberikan LBH berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian. Beberapa klien mengungkapkan bahwa mereka memperoleh hak asuh anak dan perlindungan hukum yang lebih baik berkat pendampingan LBH. Penelitian oleh Yudistika juga menegaskan bahwa perempuan yang didampingi oleh LBH cenderung lebih memahami hak-haknya dalam perceraian dibandingkan mereka yang tidak mendapat bantuan hukum (Ayu Sopia Yudistika, 2020).

LBH Suara Rakyat Kutai Timur memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi proses perceraian. Keberadaan LBH tidak hanya memfasilitasi akses keadilan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi klien. Meskipun menghadapi tantangan, prospek pengembangan LBH di masa depan cukup menjanjikan jika didukung dengan peningkatan sumber daya dan program edukasi hukum yang lebih luas.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa LBH Suara Rakyat Kutai Timur memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi proses perceraian. LBH tidak hanya berperan dalam advokasi hukum, pendampingan persidangan, dan penyusunan gugatan, tetapi juga dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan dan konsultasi. Efektivitas layanan LBH tercermin dalam pendekatan mediasi yang

humanis serta dampaknya terhadap aspek ekonomi dan sosial klien, terutama dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan LBH di masa depan cukup menjanjikan dengan dukungan peningkatan sumber daya dan program edukasi hukum yang lebih luas.

Tantangan dan Solusi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum pada Kasus Perceraian

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh, tantangan dan solusi yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur (SRKT) dalam menangani kasus perceraian di Sangatta dapat dianalisis dengan menggunakan teori akses terhadap keadilan (*access to justice*), teori stigma sosial, serta pendekatan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*).

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris LBH SRKT, Bapak Khaeruddin, S.H., masyarakat Kutai Timur masih memiliki pengetahuan hukum yang terbatas serta akses informasi yang kurang mengenai prosedur perceraian. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Advokat Dina Muslimin Ahi, S.H., yang menyatakan bahwa masyarakat sering kali takut datang ke pengadilan karena ketidaktahuan tentang prosedur hukum.

Menurut teori *access to justice* yang dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth dalam Pan Mohammad Faiz, akses terhadap keadilan meliputi penyediaan informasi hukum yang memadai kepada masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka (Pan Mohamad Faiz and Oly Viana Agustine, 2018). Tanpa akses yang memadai, individu dari kelompok marjinal sering kali enggan atau tidak mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Penelitian oleh Riadi menunjukkan bahwa masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap informasi hukum cenderung mengalami kesulitan dalam proses hukum, terutama dalam perkara keluarga seperti perceraian (Holan Riadi, 2024). Hal ini sesuai dengan temuan di Sangatta, di mana keterbatasan akses informasi menyebabkan masyarakat takut berhadapan dengan hukum.

Stigma sosial menjadi tantangan lain dalam penanganan kasus perceraian. Sebagaimana dinyatakan oleh Advokat Dina Muslimin Ahi, S.H., masyarakat enggan mengungkapkan masalah rumah tangga secara terbuka karena takut mendapatkan stigma negatif. Selain itu, Advokat Putri Apriliyani Ikra, S.H. menambahkan bahwa dalam beberapa komunitas, perceraian dianggap sebagai aib, sehingga mempersulit pihak yang ingin bercerai untuk memperoleh keadilan.

Menurut teori stigma sosial dari Goffman, individu yang mengalami stigma cenderung menarik diri atau enggan mengungkapkan permasalahannya karena takut dikucilkan oleh masyarakat (Erving Goffman, 2014). Dalam konteks perceraian, stigma ini dapat menghambat perempuan atau pihak yang lebih lemah dalam hubungan pernikahan untuk mencari bantuan hukum. Penelitian oleh Nelli dan Syahrizan tentang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa stigma sosial sering kali menghambat korban untuk mencari bantuan hukum atau bercerai, karena tekanan budaya yang mengutamakan keutuhan rumah tangga di atas kepentingan individu (Jumni Nelli and Mhd Syahrizan, 2024).

Latar belakang sosial dan budaya juga menjadi faktor yang mempersulit penyelesaian kasus perceraian, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Beberapa komunitas adat masih memiliki aturan tidak tertulis yang bertentangan dengan hukum negara, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum formal.

Dalam perspektif hukum pluralisme, sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dalam Herlius, masyarakat sering kali hidup dalam sistem hukum yang tumpang tindih antara hukum negara dan

hukum adat (Ferry Herlius, 2022). Dalam konteks perceraian di Sangatta, beberapa aturan adat masih dipegang teguh, sehingga mempengaruhi implementasi hukum formal terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Studi oleh Wahyuni tentang interaksi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas, hukum adat lebih diutamakan daripada hukum negara dalam penyelesaian masalah keluarga (Desi Wayuni, 2017). Hal ini serupa dengan temuan dalam penelitian ini, di mana pembagian harta dan hak asuh anak sering kali dipengaruhi oleh aturan adat setempat.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur dalam menangani kasus perceraian di Sangatta, dapat disimpulkan bahwa faktor keterbatasan pengetahuan hukum dan akses informasi menjadi kendala utama yang menghambat masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya, sesuai dengan teori akses terhadap keadilan. Selain itu, stigma sosial terkait perceraian juga memperburuk situasi, menghalangi individu, terutama perempuan, untuk mengungkapkan masalah mereka dan mencari bantuan hukum. Penemuan ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum adat, yang mempengaruhi implementasi keputusan hukum dalam hal pembagian harta bersama dan hak asuh anak. LBH SRKT telah mengatasi tantangan ini dengan strategi seperti pengadaan Pos Bantuan Hukum dan kerja sama dengan pengadilan agama untuk memberikan akses hukum yang lebih luas kepada masyarakat.

Berikutnya yaitu tentang solusi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum pada kasus perceraian, Ketua LBH SRKT, Bapak Abdul Karim, S.H., M.H., menjelaskan bahwa lembaganya bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sangatta dan Pengadilan Negeri Sangatta dalam mengadakan layanan bantuan hukum melalui Posbakum. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Pendekatan legal empowerment (pemberdayaan hukum) yang dikemukakan oleh Golub dalam Purwanto, dkk. menekankan bahwa akses terhadap keadilan harus diperluas melalui penyediaan bantuan hukum yang inklusif (Purwanto, Arabiyah, dan Wagner). Dengan adanya Posbakum, masyarakat mendapatkan pendampingan hukum yang lebih mudah diakses, sehingga mereka lebih siap menghadapi proses perceraian secara legal. Penelitian oleh Boy Gohan tentang efektivitas Posbakum di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan Posbakum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dan mempercepat penyelesaian kasus perceraian (Boy Gohan Sidabutar dan Kadek Julia Mahadewi, 2024). Hal ini sejalan dengan solusi yang diterapkan oleh LBH SRKT.

Solusi yang diterapkan oleh LBH Suara Rakyat Kutai Timur melalui pengadaan layanan Posbakum merupakan langkah penting dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya dalam kasus perceraian. Dengan memanfaatkan pendekatan pemberdayaan hukum, LBH SRKT telah berhasil memberikan pendampingan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan informasi dan stigma sosial. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan mempercepat proses penyelesaian kasus perceraian, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terkait efektivitas Posbakum di Indonesia.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh LBH Suara Rakyat Kutai Timur dalam menangani kasus perceraian di Sangatta meliputi kurangnya pengetahuan hukum dan akses informasi yang memadai, stigma sosial yang menghambat pihak-pihak terkait untuk mengungkapkan masalah hukum, serta pengaruh latar belakang budaya dan sosial yang seringkali memperumit penyelesaian perkara. Untuk mengatasi tantangan ini, LBH SRKT telah menerapkan solusi yang sesuai dengan teori akses keadilan dan pemberdayaan hukum, seperti

pembentukan Posbakum untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan partisipasi dalam program sidang di luar gedung untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu. Strategi-strategi ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan memperluas akses keadilan, khususnya dalam menangani kasus perceraian.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur (SRKT) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum pada kasus perceraian, terutama bagi masyarakat kurang mampu. LBH SRKT tidak hanya berperan dalam memberikan advokasi hukum, pendampingan dalam proses persidangan, dan penyusunan gugatan, tetapi juga dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan dan konsultasi. 2) LBH SRKT juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani kasus perceraian, seperti keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat, stigma sosial yang menghambat individu untuk mengungkapkan masalah hukum mereka, serta ketegangan antara hukum negara dan hukum adat yang mempengaruhi pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Dalam menghadapi tantangan tersebut, LBH SRKT telah menerapkan berbagai solusi, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan bekerja sama dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri untuk memberikan layanan bantuan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Solusi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan mempercepat proses penyelesaian kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, Indra Komara. et al. (2024). "Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi dalam Perceraian". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*. Vol. 7, No. 3.
- Dy. (2023). "Janda di Kutim Meningkat, Ini Jumlah dan Penyebabnya," *Viral Kaltim*. [Laman diakses 10 Agustus 2024, Pukul 23:50 Wita]
- Faiz, Pan Mohamad dan Agustine, Oly Viana. (2018). "Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi (Access to Justice for Vulnerable Groups in the Indonesian Constitutional Court)". in *Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF)*.
- Fajriando, Hakki. (2016). "Law Problems in Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids to the Poor," *Jurnal HAM* 7.
- Goffman, Erving. (2014). *Stigma and Social Identity*, Routledge: Understanding Deviance.
- Herlius, Ferry. (2022). "Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal". *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 27, No. 2.
- Latifah, Nafsi. et al. (2024). "Kebijakan Zonasi dalam Timbangan Teori Justice As Fairness John Rawls," *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*. Vol. 15, No. 2.
- Listiani, Teni. (2011). "Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik". *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. Vol. 8, No. 3.
- Nelli, Jumni and Syahrizan, Mhd. (2024). "Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2.
- Prabawati. (2023). "Tahun 2022 Tercatat 2.149 Cerai Talak Dan 6.435 Cerai Gugat," *Diskominfo Prof*.

Kaltim. [Laman diakses 10 Agustus 2024, Pukul 23:56 Wita]

- Purwanto, Arabiyah, and Wagner, “Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan.”
- Putri, Diana. (2024). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah*. Riau: UIN Suska Riau.
- Riadi, Holan. (2024). “Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia”. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*. Vol. 11, No. 1.
- Rwt, Ei. (2020). “Kutim Catat 350 Kasus Perceraian, Panitera PA: Salah Satu Pemicunya Adalah Faktor Ekonomi,” *Kaltim Today*, [Laman diakses 10 Agustus 2024, Pukul 23:40 Wita]
- Sidabutar, Boy Gohan dan Mahadewi, Kadek Julia. (2024). “Peran Posbakum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar”. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 5, No. 4.
- Suryandana, Dedy dan Putra, Bambang Sasmita Adi. (2024). “Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. Vol. 4, No. 2.
- Ulva, Yuhana. Arif, Mhd Fakhurrahman. Luthfi, Ahmad. (2022). “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 5, No. 2.
- Wayuni, Desi. (2017). *Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian terhadap Sistem Walimah Adat Nangkib Sempelie dan Turun Sempelie di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)*. Aceh: Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Yudistika, Ayu Sopia. (2020). *Advokasi Hak-Hak Perempuan Asisten Rumah Tangga oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.